

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM MENGATUR TATA CARA JUAL BELI YANG ADIL

(The Perspective of Shariah Law to Govern the Fairness Trade Procedures)

Mahipal

*Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-mail : mahipal@unpak.ac.id*

Naskah diterima : 20/05/2021, revisi : 29/05/2021, disetujui 20/06/2021

ABSTRAK

Produsen dan konsumen merupakan komponen penting dalam sistem pasar dan keberadaan keduanya dapat membawa dampak positif sekaligus negatif pada perekonomian secara global. Perlindungan terhadap adanya keseimbangan hak-hak produsen dan konsumen sangat diperlukan agar keduanya dapat terlindung dari berbuat atau mendapatkan perbuatan negatif yang akan berdampak pada sistem perekonomian. Hukum ekonomi Islam dalam hal ini hadir untuk memberikan jawaban atas upaya pengaturan tata cara jual beli yang adil menurut pandangan Islam. Terdapat dua hal utama dalam penerapan hukum Islam dalam mengatur tata cara jual beli secara adil dan proporsional, diantaranya adalah melalui terciptanya suatu sistem perdagangan yang dibangun atas dasar-dasar hukum ekonomi Islam, yaitu (i) mengikuti prinsip dasar jual beli menurut Islam dan (ii) terpenuhinya syarat sah transaksi/jual beli. Prinsip dasar jual beli menurut Islam diantaranya adalah (i) hukum asal setiap perniagaan adalah halal, (ii) memudahkan orang lain, (iii) kejelasan status, (iv) tidak merugikan masyarakat banyak, (v) kejujuran, (vi) niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi, dan (vii) peran adat istiadat dalam perniagaan. Adapun syarat sahnya transaksi/jual beli diantaranya adalah (i) adanya ijab dan qabul, (ii) adanya dasar suka sama suka, (iii) akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya, (iv) barang yang diperjualbelikan kegunaannya halal, (v) yang menjalankan akad jual beli adalah pemilik dan yang mewakilinya, (vi) barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, (vii) barang yang diperjualbelikan telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan (viii) harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad.

Kata Kunci : Akad, Perdagangan Islam, Produsen dan Konsumen

ABSTRACT

Producers and consumers are important components in the market system and their existence can have both positive and negative impacts on the global economy.

Protection of the balance of producer and consumer rights is very necessary so that both of them can be protected from doing or getting negative actions that will have an impact on the economic system. Islamic economic law in this case is here to provide answers to efforts to regulate fair buying and selling procedures according to Islamic views. There are two main things in the application of Islamic law in regulating the procedures for buying and selling in a fair and proportional manner, including through the creation of a trading system that is built on the basics of Islamic economic law, namely (i) following the basic principles of buying and selling according to Islam and (ii)) the fulfillment of the conditions for a valid transaction/sale and purchase. The basic principles of buying and selling according to Islam include (i) the law of origin of every business being halal, (ii) making it easier for others, (iii) clarity of status, (iv) not harming the public at large, (v) honesty, (vi) one's intention to influence others. transaction law, and (vii) the role of customs in commerce. The conditions for the validity of the transaction/sale and purchase include (i) the existence of consent and qabul, (ii) the existence of consensual basis, (iii) the sale and purchase contract is carried out by a person who is justified in doing so, (iv) the goods being traded are for halal use, (v) the person who runs the sale and purchase contract is the owner and his representative, (vi) the goods being traded can be handed over, (vii) the goods being traded are known by both parties, and (viii) the price of the goods is clearly determined during the contract.

Keywords: Akad, Islamic Trade, Producers and Consumers.

A. PENDAHULUAN

Produsen dan konsumen adalah komponen penting dalam sistem pasar pada umumnya (Mahipal, 2017). Keberadaan keduanya dapat membawa dampak positif sekaligus negatif pada perekonomian secara global. Dampak positif yang ditimbulkan diantaranya adalah adanya nilai dampak ekonomi yang dirasakan oleh seluruh komponen bangsa, baik akibat adanya dampak ekonomi langsung seperti nilai perdagangan, nilai ekonomi berbasis ketenagakerjaan, maupun dukungan sistem logistik langsung; akibat adanya dampak ekonomi tidak langsung seperti adanya nilai input produksi, tenaga kerja pada sektor input produksi, maupun dukungan sistem logistik tidak langsung; serta adanya permintaan turunan yang diakibatkan oleh pembelian barang dan jasa yang dilakukan para pekerja yang dihadirkan akibat adanya aktivitas pasar. Dan tentu saja, segenap dampak ekonomi dari adanya aktivitas produsen dan konsumen ini berpotensi menghadirkan pendapatan negara berbasis pajak jual beli yang nantinya akan berguna bagi pembangunan nasional.

Dampak negatif keberadaan kedua komponen sistem pasar ini dapat terjadi bilamana terjadi kegagalan pasar yang diakibatkan oleh salah satu atau kedua pihak melakukan kecurangan sehingga menyebabkan hancurnya sistem dan keseimbangan pasar yang diinginkan (Mahipal, 2017). Kecurangan produsen dalam memberikan informasi terhadap barang kepada konsumen, baik dalam hal kualitas, kuantitas dan harga tentu saja dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen, sehingga konsumen akan merespon dengan melakukan upaya perlindungan diri dari kecurangan yang dilakukan produsen, misalnya melakukan boikot yang menyebabkan sistem dan keseimbangan pasar menjadi terganggu dan pada gilirannya juga akan berpengaruh pada perekonomian bangsa dan pembangunan nasional.

Mahipal (2017) berpendapat bahwa perlindungan terhadap adanya keseimbangan hak-hak produsen dan konsumen sangat diperlukan agar keduanya dapat terlindung dari berbuat atau mendapatkan perbuatan negatif yang akan berdampak pada sistem perekonomian. Dalam konteks inilah tentu saja diperlukan kehadiran pemerintah melalui lembaga terkait untuk melakukan intervensi dalam konteks pengaturan sistem pasar dan tata kelolanya. Pemerintah melalui badan legislatif dan eksekutifnya diharapkan dapat bertindak adil dan proporsional untuk menjadi penyedia jasa (*service provider*) dan pengatur jasa (*service arranger*) dalam penentuan kebijakan, monitoring dan kontrol sangat dibutuhkan untuk memitigasi sistem pasar, proses dan tata kelola perdagangan secara umum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak produsen dan konsumen.

Pada akhirnya, Mahipal (2017) menyimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam seharusnya hadir untuk memberikan jawaban atas persoalan jual beli yang adil dan proporsional untuk setiap manusia. Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam sistem dan tata kelola pasar dapat mengatur dengan jelas dan tegas bagaimana struktur dan fungsi pasar dapat dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perniagaan dan syarat-syarat sah transaksi menurut Islam.

Sebuah perdagangan dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip Islami bilamana transaksi dan proses-proses terkait dalam transaksi dilakukan sesuai dengan syariah dan hukum perdagangan Islam. Praktek-praktek perdagangan yang belum sesuai dengan syariat Islam disinyalir masih terjadi di pasar-pasar tradisional dan atau bahkan pada pasar-pasar modern. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kualitas
2. Nilai barang tidak menunjukkan nilai kualitas yang ditawarkan
3. Ketidaktepatan dalam hal timbangan
4. Percampuran produk perikanan dengan produk yang diharamkan
5. Penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan bersamaan antara produk halal dengan produk yang tidak halal.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji apakah proses jual beli telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum perdagangan Islam, apa yang menjadi

kendala utama yang seringkali muncul sehingga praktek hukum perdagangan Islam tidak dapat berjalan dengan sempurna, serta adakah model implementasi terbaik yang perlu diterapkan agar praktek hukum perdagangan Islam dapat dijalankan dengan baik dan benar.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini lebih banyak mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alasan yang dapat dikemukakan karena masalah hukum yang diteliti berkaitan dengan peraturan.

C. Pembahasan

1. DEFINISI JUAL BELI DAN HUKUM JUAL BELI MENURUT SYARIAT ISLAM

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang

1. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, sepertinya halnya kata *syiraa* yang termaktub dalam QS. Yusuf ayat 20² dan QS. Al Baqarah ayat 102³. Baik penjual dan pembeli dinamakan sebagai *baa'iu* dan *bayyi'un* atau *musytarin* dan *syaarin*⁴. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab-qabul atau mu'aathaa' (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi⁵. Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah

¹ Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 25.

² QS. 12:20 – “Dan mereka **menjual** Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”.

³ QS. 2:102 “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka **menjual** dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui”.

⁴ Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 25.

⁵ Ibid.

tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* menyatakan bahwa jual beli didefinisikan sebagai tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul.⁶

Barang seperti disebutkan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah dalam hal ini dapat juga dikatakan sebagai harta, dimana harta didefinisikan sebagai setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada keperluan atau kondisi darurat. Dan berdasarkan pengertian ini, harta dapat mencakup emas, perak, gandum, garam, beras, kendaraan, bejana, buku, properti, dan lain sebagainya yang kemanfaatannya halal secara syariat⁷. Sehingga jelaslah bahwa harta yang dapat diperjualbelikan adalah berupa harta benda dan jasa/kegunaan suatu benda⁸.

Hukum jual beli dalam Islam adalah diperbolehkan (mudah) oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al Baqarah ayat 275⁹ dan juga dinyatakan dalam ayat selanjutnya yaitu pada ayat 282¹⁰. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa QS. 2:282, kata muamalah ditujukan pada kegiatan yang melibatkan dua belah pihak yang melakukan transaksi utang pituang¹¹. Allah SWT juga memerintahkan hamba-hamba Nya untuk bertebaran (bermuamalah)

⁶ Ibid, hal. 26.

⁷ Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal.44.

⁸ Ibid, hal.47.

⁹ QS. 2:275 – “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal **Allah telah menghalalkan jual beli** dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

¹⁰ QS. 2:282 – “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu **bermu'amalah** tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. **(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu**, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

¹¹ Al Qur'an. Terjemah dan Tafsir per Kata. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As Suyuthi, Ringkasan Hadis Bukhari Muslim.

di muka bumi untuk mencari karunia Allah sesuai dengan yang difirmankan Nya pada QS. Al Jumu'ah ayat 10¹². Karunia Allah SWT dalam hal ini dijelaskan pada ayat selanjutnya (ayat 11)¹³ yaitu sebagai kegiatan perniagaan. Dalam firman Nya yang lain Allah SWT mewajibkan manusia untuk melakukan perdagangan dengan dasar suka sama suka seperti yang tersurat pada QS. An Nisa ayat 29¹⁴.

Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga melakukan perniagaan (transaksi jual beli) di pasar. Abdurrahman bin Auf ra misalnya setelah tiba dan hijrah di Madinah, beliau melakukan urusan muamalahnya dengan menjual keju dan mentega di pasar Qainuqa secara teratur (berkelanjutan) dan dari hasil perniagaannya tersebut sahabat rasulullah inipun membeli pakaian dan menyiapkan mahar untuk pernikahannya dengan wanita Anshar.

Rasulullah SAW pun menganjurkan Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan walimah atas pernikahan yang dilakukan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hal ini tentu saja semakin menguatkan bahwa dagang adalah perbuatan sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan sebagai salah satu alat untuk memperoleh karunia dari Allah SWT¹⁵.

2. PRINSIP DASAR JUAL BELI MENURUT ISLAM

Prinsip dasar jual beli menurut Islam diantaranya adalah (i) hukum asal setiap perniagaan adalah halal, (ii) memudahkan orang lain, (iii) kejelasan status, (iv) tidak merugikan masyarakat banyak, (v) kejujuran, (vi) niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi, dan (vii) peran adat istiadat dalam perniagaan.

Para ahli fikih menggariskan satu kaidah besar, yaitu bahwa hukum asal dalam segala hal (termasuk jual beli) adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya¹⁶. Artinya bahwa pada dasarnya hukum jual beli itu adalah mubah, kecuali kemudian ada dalil yang menyatakan status haramnya. Kesepakatan para ahli fikih Islam ini tentu saja berdasarkan kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT dan sesuai dengan tuntunan As Sunnah yang dirisalahkan baginda rasulallah Muhammad SAW. Sifat halal perniagaan tersebut dapat menjadi haram bilamana kegiatan jual beli yang dilakukannya menyelisihi syariat Islam, seperti misalnya memperjualbelikan yang diharapkan, meresahkan masyarakat, dan membawa kemudharatan bagi ummat manusia, terlebih menyalahi aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

¹² QS. 62:10 – “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah **karunia Allah** dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

¹³ QS. 62:11 – “Dan apabila mereka melihat **perniagaan** atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki”.

¹⁴ QS. 4:29 – “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan **perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu**. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

¹⁵ Hadis Riwayat Imam Al Bukhari No.2048 dan No.2049. Ensiklopedia Hadist Sahih Al Bukhari 1.

¹⁶ Arifin bin Badri, Ibid, hal.49.

Islam sangat menghormati hak kepemilikan setiap orang atas harta benda yang telah direzekikan dan Allah karuniakan kepadanya. Namun, bukan berarti kemudian Islam merestui perbuatan semena-mena terhadap penggunaan harta tersebut. Islam memerintahkan manusia untuk senantiasa menggunakan harta kekayaan yang dianugerahkan kepadanya pada jalan yang disukai dan diridloi Allah SWT, seperti halnya membantu orang lain yang sedang dalam keadaan membutuhkan dan kesusahan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan setiap insan perniagaan untuk membantu sesama muslim diantaranya dengan menunda pembayaran dan menyepakatinya pada suatu kurun waktu tertentu, karena perbuatan tersebut dapat mendatangkan pahala besar di sisi Allah SWT. Imbalan bagi orang yang memudahkan urusan tagihan orang yang sedang kesusahan adalah Allah memudahkan urusannya di dunia¹⁷. Rasulullah SAW bersabda “semoga Allah merahmati orang yang suka mempermudah urusan ketika membeli, menjual dan menagih haknya¹⁸. Demikian pula dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW menuturkan dan bahkan mendoakan seseorang yang memudahkan urusan atau membebaskan hutang saudara seiman yang sedang dalam kesulitan, sehingga Allah akan menghapuskan dan membebaskannya dari dosa-dosanya¹⁹.

Setiap akad dalam kehidupan masyarakat pasti memiliki fungsi dan konsekuensi yang berbeda-beda. Fungsi masing-masing akad tersebut merupakan tujuan dari setiap orang yang menjalankannya²⁰. Allah SWT mewajibkan hamba-hamba Nya yang beriman untuk memenuhi akad-akad (semua perjanjian) seperti yang difirmankan Nya di dalam QS. Al Maidah ayat 1²¹. Dalam akad jual beli dapat disepakati berbagai hal yang memang diperlukan dan penetapan kesepakatannya diikrarkan atau dituliskan dengan semangat ikhlas tanpa paksaan.

Agama Islam mengajarkan bagaimana muslim senantiasa menjadi ummat yang bersatu dan saling bahu membahu. Firman Allah SWT dalam QS. Al Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mu'min itu adalah bersaudara. Dan Rasulullah SAW juga bersabda bahwa perumpamaan kaum mu'minin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan bekerjasama sesama mereka adalah bak satu tubuh. Bilamana ada anggota tubuh yang menderita, niscaya anggota tubuh yang lainnya turut merasakan susah tidur dan demam²². Dengan dasar tersebut dan dalam konteks jual beli menurut syariat Islam adalah bahwa semua hal yang berkenaan dengan jual beli yang dilakukan haruslah tidak boleh menjadikan atau

¹⁷ Ibid, hal.56-57.

¹⁸ Hadis Riwayat Imam Al Bukhari No.2076, *Ibid*.

¹⁹ Hadis Riwayat Imam Al Bukhari No.2078, *Ibid*.

²⁰ Arifin bin Badri, *Ibid*, hal. 61.

²¹ QS. 5:1 – “Hai orang-orang yang beriman, **penuhilah aqad-aqad** itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

²² Arifin bin Badri, *Ibid*, hal. 71-72.

berdampak terhadap timbulnya kesusahaan atau penderitaan bagi kaum muslimin. Beberapa hal yang harus dijaga adalah ²³:

1. tidak memperjualbelikan barang-barang yang haram,
2. (tidak melakukan percaloan jual beli dengan membeli murah barang dari produsen primer dan menjual mahal kepada konsumen akhir,
3. tidak menimbun barang dagangan sehingga menyebabkan kelangkaan dan membuat kesusahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga normal,
4. tidak memperjualbelikan barang-barang yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak, dan
5. tidak melakukan perbuatan mendahului/melangahi pembelian atau penawaran orang lain.

Syariat Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahiriah kejujuran itu dapat merugikan diri sendiri ²⁴. Kejujuran yang diajarkan oleh Islam bahkan sangat jelas untuk memenuhi prinsip keadilan bagi manusia seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. An Nisa ayat 135 ²⁵.

Rasulallah Muhammad SAW bersabda bahwa penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* (memilih) selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berdua jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan diberkahi, dan jika mereka menyembunyikan aib dan berdusta, keberkahan jual beli mereka akan hilang ²⁶. Kecurangan dalam perniagaan sangat dilarang, dikarenakan kecurangan dalam perniagaan akan menghilangkan keberkahan dan menjadi penyebab terjadinya paceklik. Hal ini sesuai dengan firmah Allah pada QS. Al Muthaffifin ayat 1-6 ²⁷.

Niat seseorang mempunyai pengaruh besar pada hukum perbuatan dan ucapannya, bukan hanya dalam hal peribadatan, melainkan juga dalam hal bermuamalah dan juga adat istiadat ²⁸. Segala sesuatu itu tergantung niat dan seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya.

²³ Ibid, hal. 72-81.

²⁴ Ibid, hal. 84.

²⁵ QS. 4:135 – “Wahai orang-orang yang beriman, **jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah** biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

²⁶ Hadis Riwayat Imam Al Bukhari No.2079, *Ibid*

²⁷ QS. 83:1-6 – “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang **curang**, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”.

²⁸ Arifin bin Badri, *Ibid*, hal. 89.

Seperti halnya seorang hamba berniat untuk berangkat ke suatu tempat, maka ia akan berusaha untuk sampai ke tempat tersebut dengan semampu yang ia lakukan. Demikian pula dengan seseorang yang berniat untuk melakukan penipuan, maka ia akan berupaya sebisa yang ia lakukan untuk menipu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, dalam konteks jual beli juga demikian. Bilamana seseorang berdagang dengan niat ingin memperoleh keuntungan, maka ia akan lakukan sesuatu sebisa yang ia lakukan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Jika ia berniat mengurangi timbangan, maka ia akan berlaku curang dengan mengurangi timbangan sesuai dengan kehendaknya. Begitu pula jika ia berniat menutupi informasi yang dimiliki agar ia mendapatkan keuntungan lebih dari hal tersebut, maka ia pun akan melakukan apa yang ia lakukan dan sesungguhnya ia telah berbuat curang dan riba.

Tradisi dan adat adalah suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat di pikiran dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran dan lainnya. Para ulama menjelaskan bahwa Allah SWT menurunkan syariat Islam guna merealisasikan dan memperbanyak kemaslahatan bagi hamba Nya, sebagaimana Islam juga diturunkan guna memerangi kemudharatan dan berusaha meminimalkannya. Islam tidak pernah mengharamkan suatu hal yang bermanfaat bagi ummat manusia, demikian sebaliknya tidak pernah memerintahkan sesuatu yang merugikan ummat manusia. Dan prinsip inilah yang membuktikan kesempurnaan Islam²⁹. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat biasanya berlaku untuk kemaslahatan dan hal-hal positif. Misalnya, adalah sudah menjadi kebiasaan, bilamana seseorang membeli barang maka penjual akan menyediakan kantong plastik sebagai alat bantu untuk membawa barang yang dibeli oleh konsumen. Kehadiran kantong plastik dalam proses dan transaksi jual beli tersebut adalah sah berdasarkan prinsip peran adat istiadat tersebut. Demikian halnya dengan adanya kebiasaan pedagang yang dengan sukarela membawakan barang pembelian konsumennya untuk diangkut ke dalam mobil, maka hal tersebut tentu di luar transaksi yang telah dilakukan.

3. SYARAT SAH TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT ISLAM

Syarat sahnya transaksi/jual beli menurut Islam diantaranya adalah (i) adanya ijab dan qabul, (ii) adanya dasar suka sama suka, (iii) akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya, (iv) barang yang diperjualbelikan kegunaannya halal, (v) yang menjalankan akad jual beli adalah pemilik dan yang mewakilinya, (vi) barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, (vii) barang yang diperjualbelikan telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan (viii) harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad.

Yang dimaksud dengan *ijab* adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang diucapkan oleh

²⁹ Arifin bin Badri, Ibid, hal. 93.

pembeli atau yang mewakilinya. Ucapan *ijab* dan *qabul* sejatinya hanyalah bukti adanya rasa suka sama suka dalam hati, sebagaimana rasa suka sama suka juga dibuktikan dengan perbuatan. Penjual dan pembeli saling menyerahkan harta miliknya, pembeli menyodorkan sejumlah uang dan menerima barang yang diinginkan, sedangkan menyerahkan barang yang diminta pembeli dan menerima sejumlah uang yang disodorkan pembeli sebagai alat pembayaran dari barang yang telah diserahkan³⁰. Dengan demikian, akad jual beli dapat dilakukan dengan metode ucapan lisan dan metode perbuatan. Metode ucapan lisan dilakukan dengan adanya ucapan *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli, sedangkan metode perbuatan dilakukan dengan cara saling menyerahkan barang yang dimaksudkan oleh masing-masing dari yang menjalankan akad jual beli, tanpa adanya ucapan *ijab* atau *qabul* dari keduanya atau dari salah satunya³¹.

Kedua belah pihak yang menjalankan jual beli harus benar-benar suka sama suka dan rela. Penjual dan pembeli harus sama-sama rela dan menerima untuk menjalankan akad tersebut tanpa ada unsur paksaan³². Hal ini didasarkan atas firman Allah pada QS. An Nisa ayat 29. Dilarang melakukan transaksi atas dasar rasa sungkan atau segan. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut hanya akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya, karena biasanya harga tidak sesuai dengan harga pasar yang umum dan berlaku di kalangan masyarakat luas.

Terdapat beberapa kriteria terkait dengan adanya syarat akad jual beli harus dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya. Kriteria tersebut diantaranya adalah³³:

1. orang yang merdeka dan bukan seorang budak,
2. telah akil baligh (cukup umur untuk menikah dan cakap dalam membelanjakan harta bendanya,
3. mampu membelanjakan hartanya dengan baik, dan
4. berakal sehat.

Kegunaan barang yang hendak diperjualbelikan harus halal secara syariat. Perlu ditekankan bahwa maksud kehalalan barang yang merupakan syarat halalnya suatu perniagaan ialah kehalalan yang berlaku setiap saat dan kondisi walaupun tidak dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian, syarat kehalalan dari barang yang diperjualbelikan dapat diperinci sebagai berikut³⁴:

1. barang tersebut memiliki kegunaan/manfaat,
2. kegunaan barang tersebut dihalalkan, dan
3. kehalalan manfaat barang tersebut dalam segala keadaan dan kondisi.

³⁰ Ibid, hal. 97-100.

³¹ Ibid, hal. 101.

³² Ibid.

³³ Ibid, hal.104-108.

³⁴ Ibid, hal. 108.

Syarat bahwa yang menjalankan akad jual beli adalah pemilik dan yang mewakilinya adalah sesuai dengan firman Allah di dalam QS. An Nisa ayat 29. Kebatilan yang timbul akibat menggunakan atau memanfaatkan atau memperjualbelikan barang yang bukan merupakan haknya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda bahwa jangan sekali-kali kita menjual sesuatu yang tidak ada pada kita, artinya bahwa sesuatu yang bukan menjadi milik kita tidak boleh diperjualbelikan. Adapun orang yang berhak mewakili pemilik hak/barang sesuai dengan ketentuan syariat Islam diantaranya adalah ³⁵:

1. perwakilan,
2. pemangku wasiat,
3. wali, dan
4. pengurus wakaf.

Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada yang berhak menerimanya, Dengan demikian, masing-masing dari penjual dan pembeli dapat menerima barang yang menjadi miliknya sebagaimana dapat menyerahkan barang yang ia jual atau uang pembayarannya ³⁶. Apabila jual beli terjadi pada barang (benda) semacamnya, maka kedua belah pihak harus menyerahkan secara bersamaan agar terjadinya persamaan dalam tukar-menukar yang diinginkan antara kedua belah pihak, sebab salah satu dari keduanya tidak lebih berhak dari yang lain ³⁷.

Masing-masing dari penjual dan pembeli ketika hendak mengadakan akad jual beli, maka harus mengetahui barang yang akan mereka perjualbelikan, baik dengan cara dilihat atau disebutkan karakteristiknya atau dengan cara lainnya ³⁸. Nabi SAW melarang memperjualbelikan barang dengan cara untung-untungan. Memperjualbelikan barang dengan cara untung-untungan akan menjadi pemicu terjadinya perselisihan, permusuhan dan kebencian di kalangan masyarakat. Tidak ada satu orangnya manusia yang bersedia untuk dicurangi terlebih bilamana kecurangan tersebut terjadi dengan cara disengaja atau direncanakan.

Harga adalah suatu nilai yang ditentukan untuk menggambarkan nilai manfaat atau kegunaan dari suatu barang. Harga dapat mencerminkan apakah barang yang diperjualbelikan memiliki kualitas dan layak dihargai dengan pantas. Harga tentu saja harus benar-benar memberikan gambaran utuh atau nilai sebenarnya dari suatu barang, bilamana tidak sesuai, maka cenderung menghasilkan suatu ketidakpercayaan yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya perselisihan, permusuhan dan kebencian di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang krusial untuk menetapkan harga sesuai dengan karakteristik yang sebenarnya dari barang yang akan diperjualbelikan.

³⁵ Ibid, hal. 127-128.

³⁶ Ibid, hal. 141.

³⁷ Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 82.

³⁸ Arifin bin Badri, Ibid, hal. 148

4. ETIKA JUAL BELI MENURUT ISLAM

Islam mengajarkan tentang pentingnya bermuamalah secara baik dan benar dan menjadikan implementasi hukum Islam sebagai *rahmatan li'alam* bagi seluruh ummat manusia. Dalam konteks sistem dan tata kelola perniagaan seyogianya didasarkan atas adanya etika dalam berniaga dan atau bertransaksi jual beli. Ada beberapa etika jual beli yang diajarkan dalam Islam, diantaranya adalah (i) tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, (ii) berinteraksi yang jujur, (iii) bersikap toleran dalam berinteraksi, (iv) menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar, (v) memperbanyak sedekah, dan (VI) mencatat hutang dan mempersaksikannya³⁹.

Penipuan dalam jual beli sangat merugikan dan termasuk ke dalam perbuatan riba dan riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 175. Penipuan biasanya disebabkan oleh adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar sehingga perbuatan itu rela dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari lawan transaksinya. Keuntungan dengan melakukan penipuan jelas-jelas melanggar asas keadilan dan sangat merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting kiranya diketahui oleh setiap insan perniagaan bahwa etika untuk tidak memperoleh keuntungan yang berlebih-lebihan harus ditanamkan dalam dirinya agar ia terhindar dari perbuatan riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

Kejujuran harus menjadi pondasi dalam berinteraksi dan bertransaksi. Kejujuran dalam interaksi ini dapat mengarah kepada kesamaan pandangan dan informasi terhadap suatu barang yang akan dijadikan sebagai objek jual beli. Hal ini penting untuk dilakukan agar kedua belah pihak mempunyai informasi yang sama untuk melakukan proses tawar menawar secara adil dan proporsional, sehingga kesepakatan harga yang akan terjadi nantinya sudah didasarkan atas dasar suka sama suka secara ikhlas tanpa paksaan.

Etika dalam berinteraksi jual beli adalah mengedepankan sikap toleran. Artinya, penjual dan pembeli harus dapat saling menempatkan dirinya pada sifat sopan dan santun dalam melakukan proses transaksi jual beli, baik dalam menentukan (penjual) maupun menawar (pembeli) harga. Saling menghormati kedudukan dan posisi masing-masing sehingga tidak ada diantara keduanya merasa lebih baik dan dihinakan. Sifat toleransi ini berlaku untuk semua kalangan suku, agama dan ras, sehingga setiap insan perniagaan harus saling menempatkan dirinya dengan ma'ruf.

Menghindarkan diri dari perbuatan bersumpah sangat dianjurkan karena bersumpah dengan nama Allah dalam jual beli termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah SWT melarang hamba Nya untuk bersumpah atas nama Allah dalam

³⁹ Ibid, hal. 27-28.

melakukan muamalah seperti yang difirmankan Nya pada QS. Al Baqarah ayat 224⁴⁰.

Perbuatan sedekah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, salah satu etika jual beli yang harus dimiliki oleh setiap insan perniagaan adalah memperbanyak sedekah karena dengan bersedekah, maka perniagaannya akan menjadi berkah dan akibat berkah sedekah tersebut akan Allah SWT tambahkan keberkahan akan perniagaan yang dilakukannya. Allah SWT sangat mencintai dan menyuburkan sedekah, hal ini sesuai dengan firman Allah yang disuratkan pada QS. Al Baqarah ayat 276⁴¹.

Etika jual beli yang juga perlu dimiliki oleh insan perniagaan adalah mencatat utang dan mempersaksikannya. Setiap transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli dalam dalam bermuamalah yang besaran nilai transaksinya ditangguhkan pembayarannya, maka diwajibkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan pencatatan secara jujur dan disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 282.

D. Kesimpulan dan Saran

Produsen dan konsumen merupakan komponen penting dalam sistem pasar pada umumnya. Keberadaan keduanya dapat membawa dampak positif sekaligus negatif pada perekonomian secara global. Oleh karena itu, perlindungan terhadap adanya keseimbangan hak-hak produsen dan konsumen sangat diperlukan agar keduanya dapat terlindung dari berbuat atau mendapatkan perbuatan negatif yang akan berdampak pada sistem perekonomian. Hukum ekonomi Islam dalam hal ini hadir untuk memberikan jawaban atas upaya perlindungan hak-hak produsen dan konsumen.

Ada dua hal utama yang perlu diperhatikan agar perdagangan atau jual beli Islam dapat diimplementasikan secara adil dan proporsional, diantaranya adalah melalui terciptanya suatu sistem perdagangan yang dibangun atas dasar-dasar hukum ekonomi Islam, yaitu (i) mengikuti prinsip dasar jual beli menurut Islam dan (ii) terpenuhinya syarat sah transaksi/jual beli.

Prinsip dasar jual beli menurut Islam diantaranya adalah (i) hukum asal setiap perniagaan adalah halal, (ii) memudahkan orang lain, (iii) kejelasan status, (iv) tidak merugikan masyarakat banyak, (v) kejujuran, (vi) niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi, dan (vii) peran adat istiadat dalam perniagaan. Adapun syarat sahnya transaksi/jual beli diantaranya adalah (i) adanya ijab dan qabul, (ii) adanya dasar suka sama suka, (iii) akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya, (iv) barang yang diperjualbelikan kegunaannya halal, (v) yang

⁴⁰ QS. 2:224 – “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

⁴¹ QS. 2:276 – “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

menjalankan akad jual beli adalah pemilik dan yang mewakilinya, (vi) barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, (vii) barang yang diperjualbelikan telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan (viii) harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad.

E. Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Taufik, Rahmat dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, terima kasih jg disampaikan kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum dan Bapak/ibu Struktural Fakultas Hukum. Terima kasih disampaikan kepada Guru kami Abi KH. Muhammad Husni Thamrin Padmawijaya. Terima kasih juga disampaikan kepada suami tercinta Dr. Yudi Wahyudin S.Pi., M.Si. atas semua arahan dan bimbingannya.

F. Biodata Singkat Penulis

Biodata singkat

Nama : Mahipal.,SH.,MH.

TTL. : Bogor, 30 Mei 1975

pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an. Terjemah dan Tafsir Per Kata : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As Suyuthi dan Ringkasan Hadis Bukhari Muslim. Bandung: Penerbit Jabal (Cetak 2010). 625 halaman.
- Al Qur'an. Digital Versi 2.0. (Desain 2004). <http://www.alquran-digital.com>.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 2011. ENSIKLOPEDIA HADIS: Shahih al-Bukhari 1. Jakarta: Al Mahira. 935 halaman.
- Arifin bin Badri, Muhammad. 2015. Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam. Jakarta: Darul Haq. 231 halaman.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5. Depok: Gema Insani. 648 halaman.
- Mahipal. 2016. Menyoal Hak Perlindungan Konsumen Atas Ketersediaan Daging Halal. Artikel Opini Today pada Harian Bogor Today pada tanggal 11 Agustus 2016. Diakses 5 Januari 2017. www.bogor-today.com/menyoal-hak-perlindungan-konsumen-atas-ketersediaan-daging-halal/.
- Mahipal. 2017. Peran Penting Hukum Ekonomi Islam dalam Melindungi Hak-hak Produsen dan Konsumen.